



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN KOTA BEKASI TAHUN 2021**



## KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dapat diterbitkan. Dengan telah berakhirnya Tahun 2021, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi telah menyelesaikan kegiatan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dan perubahannya yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam upaya memenuhi visi dan misinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dimaksudkan untuk:

- a. Menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan responsif;
- c. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyangkut kinerja instansi pemerintah;
- d. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Akhirnya laporan ini dapat tersaji menjadi sarana evaluasi yang konstruktif dan dapat memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi bagi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Bekasi,

**Pt. KEPALA DINAS PERUMAHAN,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN KOTA BEKASI**

**YUDIANTO, A.Ks.,M.Si**  
NIP. 197112031992031005

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel.....	iii
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Organisasi .....	5
1.3. Aspek Strategis Organisasi .....	9
1.4. Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi .....	22
1.5. Sistematika Penyajian .....	24
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>26</b>
2.1. Rencana Strategis .....	26
2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	26
2.1.2. Indikator Kinerja Utama .....	30
2.2. Perjanjian Kinerja.....	36
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>43</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	44
3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama .....	47
3.3. Realisasi Anggaran .....	67
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
4.1. Kesimpulan .....	68
4.2. Rencana Tindak .....	68

## DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	SUMBER DAYA APARATUR TAHUN 2020 .....	12
TABEL 1.2	DAFTAR ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN PER – 31 DESEMBER 2021 .....	13
TABEL 2.1	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI .....	27
TABEL 2.2	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 .....	31
TABEL 2.3	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 .....	37
TABEL 2.4	ALOKASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2021 .....	38
TABEL 3.1	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 .....	44
TABEL 3.2	INDIKATOR NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH .....	48
TABEL 3.3	PERBANDINGAN NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA TAHUN 2020 DAN 2021 .....	49
TABEL 3.4	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.....	49
TABEL 3.5	PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023.....	50
TABEL 3.6	INDIKATOR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2021 .....	51
TABEL 3.7	PERBANDINGAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA TAHUN 2020 DAN 2021 .....	52
TABEL 3.8	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT .....	52
TABEL 3.9	PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023 .....	53
TABEL 3.10	INDIKATOR CAKUPAN KUALITAS PSU, LINGKUNGAN PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERKANTORAN .....	54
TABEL 3.11	PERBANDINGAN CAPAIAN CAKUPAN KUALITAS PSU, LINGKUNGAN PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERKANTORAN PADA TAHUN 2020 DAN 2021 .....	54

TABEL 3.12	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA CAKUPAN KUALITAS PSU, LINGKUNGAN PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERKANTORAN.....	55
TABEL 3.13	PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN CAKUPAN KUALITAS PSU, LINGKUNGAN PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERKANTORAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023.....	56
TABEL 3.14	INDIKATOR PERSENTASE GEDUNG PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS BAIK.....	56
TABEL 3.15	PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE GEDUNG PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS BAIK PADA TAHUN 2020 DAN 2021 .....	57
TABEL 3.16	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA PERSENTASE GEDUNG PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS BAIK .....	57
TABEL 3.17	PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN PERSENTASE GEDUNG PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS BAIK DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023 .....	58
TABEL 3.18	INDIKATOR PERSENTASE GEDUNG KESEHATAN YANG BERKUALITAS BAIK.....	58
TABEL 3.19	PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE GEDUNG KESEHATAN YANG BERKUALITAS BAIK PADA TAHUN 2020 DAN 2021 .....	59
TABEL 3.20	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA PERSENTASE GEDUNG KESEHATAN YANG BERKUALITAS BAIK.....	59
TABEL 3.21	PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN PERSENTASE GEDUNG KESEHATAN YANG BERKUALITAS BAIK DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023 .....	60
TABEL 3.22	BEBERAPA HAMBATAN/KENDALA TEKNIS DAN RENCANA TINDAK BERDASARKAN HASIL EVALUASI INTERNAL SASARAN INDIKATOR PROGRAM .....	60
TABEL 3.23	KRITERIA KINERJA KEUANGAN (EFISIENSI) .....	64
TABEL 3.24	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN SERTA TINGKAT EFISIENSI DI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI .....	65
TABEL 3.25	REALISASI ANGGARAN BLU PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI TAHUN 2021 .....	67

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1. LATAR BELAKANG**

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyusunan SAKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan LKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahun 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tahun 2021 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah sebagai sarana bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Wali Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di seluruh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dan Kota Bekasi;
2. Menjadikan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dan Kota Bekasi terhadap penyelenggara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Penyusunan LKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2021 dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023. IKU Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi berkaitan langsung dengan Misi yang ada di RPJMD Kota Bekasi maupun Sasaran

yang ada pada Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi I RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik terutama dalam menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
2. Indeks Kepuasan Masyarakat, indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi I RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik terutama dalam menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik;
3. Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran, indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yaitu Meningkatnya Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi II RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai terutama dalam menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Indeks Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
4. Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik, indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yaitu Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Berkualitas Baik. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi IV RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berpengetahuan, Sehat, Berakhlak Mulia, Kreatif



dan Inovatif terutama dalam menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Indeks Pendidikan;

5. Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik, indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yaitu Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Berkualitas Baik. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi IV RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berpengetahuan, Sehat, Berakhlak Mulia, Kreatif dan Inovatif terutama dalam menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Indeks Kesehatan.

Jika melihat capaian indikator kinerja utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi pada Tahun 2020 dimana Indikator Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni memperoleh capaian kinerja sebesar 109,61%, Indikator Jumlah kawasan kumuh yang tertata memperoleh capaian kinerja sebesar 36,61%, indikator Persentase pemenuhan kebutuhan air bersih memperoleh capaian kinerja sebesar 130,91%, Indikator Persentase sarana dan prasarana bangunan negara dalam kondisi baik memperoleh capaian kinerja sebesar 42,33% dan Indikator Persentase keberfungsian lahan milik negara memperoleh capaian 89,08% maka pada Tahun 2021 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi harus bisa meningkatkan kinerja baik terhadap indikator kinerja yang tidak tercapai pada Tahun 2020 maupun target yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan pada Tahun 2021. Berdasarkan perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023 yang menjadi target terhadap indikator kinerja pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memperoleh Nilai 79,23 dengan capaian kinerja sebesar 100,55 persen, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 79,23 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar yaitu 78,80.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat memperoleh capaian kinerja sebesar 99,76 %, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 91,78 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 92,00.

3. Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran memperoleh capaian kinerja sebesar 46,36%, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 21,66% dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 46,71%.
4. Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik memperoleh capaian kinerja sebesar 18,76%, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 11,49% dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 61,27%.
5. Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik memperoleh capaian kinerja sebesar 51,52%, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 28,33% dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 55,00%.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi pada Tahun 2021 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada BAB III (AKUNTABILITAS KINERJA) pada Laporan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2021 ini

## **1.2. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI**

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang memiliki kewenangan dalam pemerintahan khususnya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan dalam bentuk Dinas. Pembangunan Daerah

merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*).

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana kewenangan Daerah, dan kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Dari uraian tugas pokok tersebut, bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertanggung jawab terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pengendalian lingkungan, penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan serta pelayanan pemakaman untuk masyarakat di Kota Bekasi yang meliputi proses penyehatan perumahan dan permukiman, pembinaan, penyuluhan, pendataan perencanaan, penataan bangunan, pemeliharaan, investasi, pengadaan lahan, penyelesaian konflik/ masalah serta pemakaman.

Untuk merealisasikan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan maka dibentuk regulasi yaitu Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

### **1.2.1 Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi**

Tugas pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang Perumahan dan permukiman, bangunan gedung serta pertanahan untuk mencapai visi dan misi Dinas. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dibantu oleh Sekretaris DPKPP yang mengelola perencanaan, umum dan kepegawaian juga keuangan dan didukung oleh 3 (tiga) bidang yaitu :

1. Bidang Perumahan dan Permukiman;
2. Bidang Bangunan Gedung;
3. Bidang Pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kepala Disperkimtan mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan Visi dan Misi Daerah;
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan;
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang- bidang dan kelompok jabatan fungsional;
4. Pembinaan administrasi perkantoran;
5. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan OPD, lembaga/instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan dinas;
6. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai dinas;
7. Pelaksanaan tugas selaku pengguna anggaran/ pengguna barang;
8. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris daerah laporan kinerja dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

### **1.2.2 Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

### **1.2.3. Bidang Perumahan dan Permukiman**

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perumahan, permukiman serta pembinaan dan penyuluhan perumahan dan permukiman.

### **1.2.4. Bidang Bangunan Gedung**

Bidang Bangunan Gedung mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendataan dan perencanaan teknis, tata bangunan serta pemeliharaan infrastruktur bangunan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

### **1.2.5. Bidang Pertanahan**

Bidang Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendataan inventarisasi, perencanaan dan pengadaan lahan serta penyelesaian konflik/ masalah untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi terdiri dari 1 (satu) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Kepala Dinas, yang dibantu oleh 4 (empat) Pejabat Administrator, 14 (empat belas) Pejabat Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat Dinas, terdiri atas:
  - a). Sub Bagian Tata Usaha;
  - b). Sub Bagian Keuangan;

3. Bidang Perumahan Permukiman, terdiri atas:
  - a). Seksi Perumahan;
  - b). Seksi Permukiman;
  - c). Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
4. Bidang Bangunan dan Gedung, terdiri atas:
  - a). Seksi Pendataan dan Perencanaan Teknis Bangunan;
  - b). Seksi Tata Bangunan;
  - c). Seksi Pemeliharaan Infrastruktur Bangunan.
5. Bidang Pertanahan, terdiri atas:
  - a). Seksi Pendataan dan Inventarisasi;
  - b). Seksi Perencanaan dan Pengadaan Lahan serta
  - c). Seksi Penyelesaian Konflik/Masalah.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :
  - a). UPTD Rusunawa;
  - b). UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD);
  - c). UPTD Tempat Pemakaman Umum (TPU).

### **1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Kota Bekasi secara geografis berada pada posisi 106°48'28"-107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6"- 6°30'6" Lintang Selatan. Luas wilayah administrasi Kota Bekasi mencapai 210,49 km<sup>2</sup> yang terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta. Kondisi Kota Bekasi berupa daratan yang relatif datar dan berada di jalur DAS tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter. Wilayah Kota Bekasi berupa daratan yang diapit oleh wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Dari uraian tugas pokok tersebut, berarti bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertanggung jawab terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh, rumah tidak layak huni, pengendalian lingkungan, penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan serta pelayanan pemakaman untuk

masyarakat di Kota Bekasi yang meliputi proses perumahan, permukiman, pembinaan, penyuluhan, pendataan perencanaan, penataan bangunan, pemeliharaan, inventarisasi, pengadaan lahan, penyelesaian konflik/ masalah serta pemakaman. Bila melihat Struktur Organisasi dan fungsi yang diemban oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi mempunyai peranan penting sebagai perumus kebijakan teknis pada Perangkat Daerah (PD) yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Tata Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pariwisata dan Budaya, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, Badan Pendapatan daerah, Dinas Tenaga Kerja, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Bagian Hukum Setda, Bagian Bagian Organisasi Setda, Bagian Humas Setda dan Inspektorat, 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan Kota Bekasi.

Untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai beberapa aspek-aspek strategi antara lain :

**a. Aspek Strategis :**

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan, penetapan renstra strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- 2) Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang yang

meliputi, perumahan dan permukiman, pendataan dan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan bangunan pemerintah, serta urusan pertanahan pemerintah;

- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **b. Aspek Ketatalaksanaan**

Pada aspek ketatalaksanaan, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tata kerja dan teknis pelaksanaan program kegiatan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan monitoring evaluasi serta pelaporan. Pelaksanaan ketatalaksanaan menganut prinsip-prinsip integrasi, sinkronisasi program dengan OPD terkait dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), prinsip dasar tersebut sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Rencana Kerja berdasarkan prioritas kegiatan, FKRW, program 100 hari Wali dan Wakil Wali Kota dan usulan pokok-pokok pikiran;
- 2) Dalam pelaksanaan rencana kerja dimulai dilengkapi dengan dokumen-dokumen perencanaan;
- 3) Pencapaian sasaran target ditentukan dengan capaian beberapa program kegiatan.
- 4) Semua tahapan program kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

#### **c. Aspek Sumber Daya**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai merupakan Dinas yang memiliki tugas dan fungsi penetapan dan perumusan rencana strategis, rencana kerja, pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang yang meliputi :

- 1) Perencanaan dan penataan perumahan dan permukiman;
- 2) Pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan bangunan pemerintah;
- 3) Pengadaan lahan untuk program pemerintah;
- 4) Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar Operasional Prosedur merupakan sebuah instruksi tertulis untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan efisien guna menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan dalam proses



penyelesaian kegiatan oleh setiap aparatur. Terkait dengan pelaksanaan proses kegiatan SOP pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi seyogyanya memuat jenis-jenis serta klasifikasi, landasan hukum, sarana atau objek, mekanisme program kegiatan, persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian masing-masing.

Penyelenggaraan program kegiatan proses kegiatan program tersebut didukung dengan aspek sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dibidangnya, disiplin, memiliki kreatifitas, inovasi yang terangkum pada kode etik (code of Conduct) Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang didalamnya terbagi atas 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 9 (sembilan) Sub Bidang, 3 (tiga) UPTD dan jabatan fungsional tertentu. Berikut ini jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menurut jenjang pendidikan :

**Tabel 1.1**  
**SUMBER DAYA APARATUR DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN (DPKPP) TAHUN 2021**

PNS				TKK	
Tingkat	Jumlah	Gol	Jumlah	Tingkat	Jumlah
S3	-	IV.c	1	S3	-
S2	21	IV.b	1	S2	-
S1	45	IV.a	8	S1	32
D4	-	III.d	17	D4	-
D3	-	III.c	19	D3	4
D2	-	III.b	13	D2	-
D1	-	III.a	15	D1	-
SLTA	26	II.d	4	SLTA	13
SLTP	4	II.c	11	SLTP	-
SD	2	II.b	3	SD	-
		II.a	2		
		I.d	3		
		I.c	-		

PNS				TKK	
Tingkat	Jumlah	Gol	Jumlah	Tingkat	Jumlah
		I.b	1		
JUMLAH	98	I.a	98		49

Sumber Data : Subag TU DPKPP s.d. Desember Tahun 2021

#### d. Aspek Sarana dan Prasarana

Dalam penyelenggaraan pelaksanaan program kegiatan terutama dalam penataan kawasan perumahan dan permukiman, pelaksanaan pembangunan gedung-gedung strategis, dan pengadaan lahan untuk kepentingan pemerintah, aspek sarana dan prasarana mempunyai peranan penting sebagai berikut :

- 1) Kelengkapan sarana pendukung perencanaan dan pelaksanaan kerja;
- 2) Kenyamanan ruangan;
- 3) Fungsi Ruang;
- 4) Keselamatan kerja.

Adapun daftar aset tetap peralatan dan mesin serta gedung kantor yang berada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**DAFTAR ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN**  
**PER – 31 DESEMBER 2021**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
1	2	3	4	5
1	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1998	92,000,00
2	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1999	92.500,00
3	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	1999	5.300,00
4	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	1999	5.300,00
5	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2000	80.000,00
2	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2000	7.500,00
3	1.3.2.02.001.006.001	Mobil Ambulance	2000	140.000,00
4	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2000	6.300,00
5	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2000	1.600,00
6	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2000	12.000,00
7	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2000	800,00

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
8	1.3.2.05.001.005.009	Peta	2000	39,00
9	1.3.2.05.001.005.077	Papan Pengumuman	2000	39,00
10	1.3.2.05.002.006.029	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2000	9,00
11	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2000	24,00
12	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2000	54,00
13	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2000	42.000,00
14	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2000	41,600,00
15	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2001	133.000,00
16	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2001	7.800,00
17	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2001	9.500,00
18	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2002	8,800,00
19	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2003	140.000,00
20	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2003	140.000,00
21	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2003	9.000,00
22	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2004	10.000,00
23	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2004	9.400,00
24	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2004	9.400,00
25	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2004	58.000,00
26	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2005	99.775,97
27	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2005	11.000,00
28	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2005	10.700,00
29	1.3.2.05.002.007.017	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	2005	3.294,00
30	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2006	106.215,00
31	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2006	16.500,00
32	1.3.2.06.001.002.105	Layar Film/Projector	2006	27.800,00
33	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2007	9.800,00
34	1.3.2.02.003.003.036	alat angkutan apung bermotor khusus lainnya (dst)	2007	20.500,00
35	1.3.2.03.001.006.001	Mesin Gergaji	2007	3.000,00
36	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2007	39.600,00
37	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	2007	4.150,00
38	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	2007	1.750,00
39	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	2007	1.750,00
40	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2007	10.300,00
41	1.3.2.01.003.005.004	Pompa Lumpur	2008	20.800,00
42	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2008	10.800,00
43	1.3.2.02.001.001.001	Sedan	2008	546.400,00
44	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2008	11.400,00
45	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2008	11.400,00
46	1.3.2.02.001.006.001	Mobil Ambulance	2008	290.660,00
47	1.3.2.02.001.006.001	Mobil Ambulance	2008	290.660,00
48	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	2008	5.000,00
49	1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	2008	6.441,45
50	1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	2008	1.600,00
51	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2008	3.000,00
52	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2008	12.344,89
53	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	2008	14.750,00
54	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2008	2.000,00
55	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2009	19.400,00
56	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2009	12,600,00
57	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2009	12,600,00
58	1.3.2.02.001.009.001	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	2009	31,950,00

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
59	1.3.2.03.002.011.002	Meteran Kain	2009	2,000.00
60	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2009	4,990.00
61	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2009	2,700.00
62	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2009	12,000.00
63	1.3.2.05.001.005.010	Alat Penghancur Kertas	2009	2,800.00
64	1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	2009	8,500.00
65	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2009	560.00
66	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2009	2,877.50
67	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2009	10,138.33
68	1.3.2.05.002.006.048	Handy Cam	2009	10,500.00
69	1.3.2.05.003.001.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2009	2,500.00
70	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2009	3,985.00
71	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2009	7,400.00
72	1.3.2.05.003.007.004	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	2009	25,000.00
73	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2009	2,010.00
74	1.3.2.06.001.002.105	Layar Film/Projector	2009	14,000.00
75	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2009	17,200.00
76	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2009	14,750.00
77	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2009	17,200.00
78	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2009	11,800.00
79	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2009	2,000.00
80	1.3.2.01.001.011.007	mesin proses lainnya (dst)	2010	71,060.00
81	1.3.2.01.001.011.007	mesin proses lainnya (dst)	2010	78,100.00
82	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2010	213,464.50
83	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2010	213,464.50
84	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2010	213,464.50
85	1.3.2.02.001.006.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	2010	539,000.00
86	1.3.2.05.001.001.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	2010	4,000.00
87	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2010	8,000.00
88	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	2010	2,450.00
89	1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	2010	5,553.19
90	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2010	16,196.81
91	1.3.2.05.001.005.010	Alat Penghancur Kertas	2010	1,900.00
92	1.3.2.05.001.005.010	Alat Penghancur Kertas	2010	3,000.00
93	1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	2010	3,100.00
94	1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	2010	750.00
95	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2010	12,350.00
96	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2010	2,600.00
97	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2010	3,000.00
98	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2010	3,840.00
99	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2010	4,773.33
100	1.3.2.05.002.001.030	Kursi Rapat	2010	14,400.00
101	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2010	8,000.00
102	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2010	18,900.00
103	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2010	6,000.00
104	1.3.2.05.002.004.001	Lemari Es	2010	8,000.00
105	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	2010	7,000.00
106	1.3.2.05.002.006.048	Handy Cam	2010	8,000.00
107	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2010	2,450.00
108	1.3.2.05.003.001.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2010	4,400.00
109	1.3.2.05.003.003.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2010	2,552.80
110	1.3.2.05.003.003.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon	2010	9,750.00
111	1.3.2.05.003.004.004	Kursi Rapat Ruang Rapat Pejabat	2010	7,050.00

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
		Eselon II		
112	1.3.2.06.001.002.105	Layar Film/Projector	2010	8,500.00
113	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2010	20,000.00
114	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2010	14,000.00
115	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	2010	29,000.00
116	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	2010	51,600.00
117	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2010	2,500.00
118	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2011	4,000.00
119	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	2011	1,930.00
120	1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	2011	1,400.00
121	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2011	3,500.00
122	1.3.2.05.001.005.077	Papan Pengumuman	2011	4,650.00
123	1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	2011	62,324.00
124	1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	2011	2,100.00
125	1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	2011	2,400.00
126	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2011	2,110.00
127	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	2011	4,000.00
128	1.3.2.05.002.001.033	Kursi Biasa	2011	2,460.00
129	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2011	4,500.00
130	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2011	4,700.00
131	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2011	13,749.00
132	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	2011	2,900.00
133	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	2011	3,200.00
134	1.3.2.05.002.006.069	Lampu	2011	4,810.00
135	1.3.2.05.002.006.069	Lampu	2011	10,725.00
136	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2011	7,800.00
137	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2011	3,900.00
138	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2011	21,864.00
139	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	1,100.00
140	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	4,000.00
141	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	4,900.00
142	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	5,000.00
143	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	4,392.00
144	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	2,090.00
145	1.3.2.01.001.011.007	mesin proses lainnya (dst)	2012	136,415.00
146	1.3.2.01.001.011.007	mesin proses lainnya (dst)	2012	87,455.00
147	1.3.2.03.001.006.001	Mesin Gergaji	2012	96,635.00
148	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2012	29,203.00
149	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2012	6,500.00
150	1.3.2.05.001.004.007	Brandkas	2012	8,437.00
151	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2012	5,500.00
152	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2012	8,500.00
153	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2012	6,500.00
154	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2012	2,100.00
155	1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	2012	1,100.00
156	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	2012	4,900.00
157	1.3.2.05.002.006.008	Sound System	2012	12,210.00
158	1.3.2.05.002.006.022	Camera film	2012	4,400.00
159	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2012	911.95
160	1.3.2.08.001.056.017	Alat Pengolah Air Limbah	2012	8,360.00
161	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2012	16,500.00
162	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2012	22,894.00
163	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2012	8,250.00
164	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2012	8,514.00
165	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2012	11,500.00
166	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	2012	23,550.00
167	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	1,150.00
168	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	1,875.00

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
169	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	1,900.00
170	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	1,650.00
171	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	2,075.00
172	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	6,000.00
173	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	1,150.00
174	1.3.2.01.001.011.007	mesin proses lainnya (dst)	2013	5,000.00
175	1.3.2.02.001.009.001	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	2013	105,105.00
176	1.3.2.02.002.001.013	kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya (dst)	2013	95,180.00
177	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2013	14,700.00
178	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2013	5,200.00
179	1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	2013	8,000.00
180	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2013	9,900.00
181	1.3.2.05.001.004.007	Brandkas	2013	9,000.00
182	1.3.2.05.001.005.010	Alat Penghancur Kertas	2013	12,200.00
183	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2013	5,600.00
184	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	2013	19,400.00
185	1.3.2.05.003.001.009	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2013	10,000.00
186	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2013	11,010.00
187	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	2013	21,800.00
188	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	2013	28,200.00
189	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013	1,425.00
190	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013	4,800.00
191	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013	10,350.00
192	1.3.2.10.002.004.003	Hub	2013	1,250.00
193	1.3.2.02.001.004.006	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	2014	69,450.00
194	1.3.2.04.001.004.005	Lemari Penyimpan	2014	5,714.70
195	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2014	32,469.80
196	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2014	19,300.00
197	1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	2014	2,761.66
198	1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	2014	4,850.00
199	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2014	2,613.80
200	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2014	18,045.00
201	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2014	6,778.00
202	1.3.2.05.001.005.005	White Board	2014	1,124.00
203	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2014	3,725.00
204	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2014	10,666.70
205	1.3.2.05.002.001.035	Bangku Tunggu	2014	19,510.40
206	1.3.2.05.002.004.015	Alat Pendingin lainnya	2014	1,453.00
207	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	2014	3,874.00
208	1.3.2.05.002.006.008	Sound System	2014	3,389.00
209	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	2014	12,104.00
210	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	2014	1,647.00
211	1.3.2.05.003.001.009	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2014	5,818.20
212	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2014	2,490.00
213	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2014	31,640.00
214	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2014	17,000.00
215	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	5,700.00
216	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	10,600.00
217	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	17,800.00
218	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2015	9,400.00
219	1.3.2.01.003.006.004	mesin bor lainnya (dst)	2015	10,089.20
220	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2015	154,600.00
221	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2015	169,192.50

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
222	1.3.2.02.001.003.001	Truck + Attachment	2015	365,099.60
223	1.3.2.02.001.003.001	Truck + Attachment	2015	365,099.60
224	1.3.2.02.001.003.001	Truck + Attachment	2015	365,099.60
225	1.3.2.02.001.003.001	Truck + Attachment	2015	365,099.60
226	1.3.2.02.001.003.001	Truck + Attachment	2015	365,099.60
227	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2015	13,838.40
228	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2015	13,838.40
229	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2015	12,600.00
230	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2015	13,838.40
231	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2015	13,838.40
232	1.3.2.02.002.001.013	kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya (dst)	2015	10,289.40
233	1.3.2.02.002.002.003	Tandu dorong	2015	6,800.00
234	1.3.2.03.001.003.033	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	2015	4,650.00
235	1.3.2.03.001.004.003	Steam Cleaner	2015	4,650.00
236	1.3.2.03.003.001.072	Global Positioning System	2015	14,500.00
237	1.3.2.03.003.005.004	Grating Generator Unit	2015	5,750.00
238	1.3.2.04.001.004.005	Lemari Penyimpan	2015	9,900.00
239	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2015	10,327.28
240	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2015	19,629.80
241	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2015	3,442.43
242	1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	2015	14,786.10
243	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2015	2,917.00
244	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2015	22,434.10
245	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2015	2,600.00
246	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2015	5,834.00
247	1.3.2.05.001.005.010	Alat Penghancur Kertas	2015	3,200.00
248	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2015	1,766.00
249	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2015	2,900.00
250	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2015	20,544.50
251	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2015	8,610.00
252	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2015	1,550.00
253	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	2015	2,600.00
254	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2015	16,544.50
255	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	2015	22,200.00
256	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	2015	6,350.00
257	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	2015	3,600.00
258	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	2015	700.00
259	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	2015	700.00
260	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	2015	700.00
261	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	2015	14,000.00
262	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	2015	5,600.00
263	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	2015	14,000.00
264	1.3.2.05.002.006.005	Amplifier	2015	7,600.00
265	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	2015	30,000.00
266	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	2015	3,800.00
267	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	2015	1,350.00
268	1.3.2.05.002.006.069	Lampu	2015	10,000.00
269	1.3.2.05.003.001.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2015	850.00
270	1.3.2.05.003.001.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2015	1,700.00
271	1.3.2.05.003.001.009	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2015	3,870.00
272	1.3.2.05.003.001.009	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2015	6,800.00
273	1.3.2.05.003.001.009	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2015	2,800.00
274	1.3.2.05.003.003.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2015	1,950.00
275	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2015	4,850.00
276	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2015	1,900.00
277	1.3.2.05.003.003.009	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2015	10,560.00
278	1.3.2.05.003.003.009	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2015	2,575.00

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
279	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2015	2,330.00
280	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2015	1,900.00
281	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2015	6,400.00
282	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2015	950.00
283	1.3.2.06.001.004.016	Mesin Pembuat Huruf	2015	36,600.00
284	1.3.2.06.002.001.010	Facsimile	2015	3,400.00
285	1.3.2.08.001.006.003	Drill Machine	2015	69,800.80
286	1.3.2.08.001.056.012	Alat Tangki Pengapungan	2015	155,100.00
287	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2015	66,200.00
288	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2015	26,400.00
289	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2015	9,209.30
290	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2015	6,500.00
291	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2015	18,418.60
292	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2015	12,775.00
293	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	13,150.00
294	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	4,460.00
295	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	3,400.00
296	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	5,200.00
297	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	1,545.10
298	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	1,000.00
299	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	1,545.10
300	1.3.2.01.001.005.003	Dump Truck	2016	388,475.00
301	1.3.2.01.001.005.003	Dump Truck	2016	388,475.00
302	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2016	24,750.00
303	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2016	24,000.00
304	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2016	16,491.00
305	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2016	9,424.00
306	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2016	7,315.00
307	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2016	9,997.00
308	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2016	193,470.00
309	1.3.2.02.001.006.001	Mobil Ambulance	2016	230,135.00
310	1.3.2.02.001.009.001	alat angkutan darat bermotor lainny (dst)	2016	34,462.50
311	1.3.2.02.001.009.001	alat angkutan darat bermotor lainny (dst)	2016	34,462.50
312	1.3.2.02.001.009.001	alat angkutan darat bermotor lainny (dst)	2016	34,462.50
313	1.3.2.02.002.002.003	Tandu dorong	2016	5,000.00
314	1.3.2.03.001.001.002	Mesin Frais	2016	60,050.00
315	1.3.2.03.001.001.018	Mesin Kompresor	2016	5,858.00
316	1.3.2.03.002.007.003	Bor	2016	4,848.00
317	1.3.2.03.003.001.072	Global Positioning System	2016	3,798.00
318	1.3.2.04.001.008.027	Sea Water Reservoir	2016	4,151.00
319	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2016	13,497.00
320	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2016	2,750.00
321	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2016	15,759.20
322	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2016	2,463.13
323	1.3.2.05.001.005.023	Overhead Projector	2016	24,819.60
324	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2016	14,030.80
325	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2016	7,473.00
326	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2016	10,167.20
327	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2016	5,947.80
328	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	2016	7,350.00
329	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	2016	17,680.00
330	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	2016	3,750.00
331	1.3.2.05.003.001.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2016	7,500.00



No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
332	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2016	3,300.00
333	1.3.2.06.001.004.047	Mesin Cacad	2016	157,800.00
334	1.3.2.06.002.001.004	Telephone Mobile	2016	74,800.00
335	1.3.2.06.002.001.006	Handy Talky (HT)	2016	6,300.00
336	1.3.2.08.001.006.003	Drill Machine	2016	69,191.00
337	1.3.2.08.001.006.056	Slump Test Set	2016	2,323.00
338	1.3.2.08.001.018.043	alat laboratorium makanan lainnya (dst)	2016	500.00
339	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2016	78,778.00
340	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2016	6,610.00
341	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2016	10,883.10
342	1.3.2.10.002.001.012	Hard Disk	2016	30,038.00
343	1.3.2.10.002.001.012	Hard Disk	2016	4,760.00
344	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	10,920.00
345	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	6,500.00
346	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	2,922.60
347	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	18,898.40
348	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	5,558.30
349	1.3.2.10.002.004.001	Server	2016	32,077.00
350	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2017	2,700.00
351	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2017	178,905.00
352	1.3.2.02.001.003.002	Pick Up	2017	434,650.00
353	1.3.2.03.002.005.002	Tool Kit Box	2017	24,426.50
354	1.3.2.03.003.001.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2017	158,000.00
355	1.3.2.03.003.001.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2017	79,200.00
356	1.3.2.03.003.001.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2017	14,960.00
357	1.3.2.03.003.001.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2017	6,800.00
358	1.3.2.03.003.001.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2017	2,900.00
359	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2017	16,800.00
360	1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	2017	9,000.00
361	1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	2017	8,100.00
362	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2017	11,200.00
363	1.3.2.05.001.005.012	Mesin Absensi	2017	14,000.00
364	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2017	7,050.00
365	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2017	3,300.00
366	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2017	3,600.00
367	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2017	3,565.00
368	1.3.2.05.003.001.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2017	17,452.00
369	1.3.2.05.003.003.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2017	13,180.00
370	1.3.2.05.003.003.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2017	12,170.00
371	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2017	6,888.00
372	1.3.2.06.002.001.006	Handy Talky (HT)	2017	8,986.00
373	1.3.2.08.001.056.012	Alat Tangki Pengapungan	2017	2,350.00
374	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2017	166,298.00
375	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2017	17,840.00
376	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	2017	7,355.00
377	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	30,400.00
378	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	9,000.00
379	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2018	40,000.00
380	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2018	15,050.00
381	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2018	15,050.00
382	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2018	15,050.00
383	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2018	15,050.00
384	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2018	15,050.00
385	1.3.2.02.001.009.001	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	2018	27,177.52
386	1.3.2.04.001.002.006	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	2018	3,000.00
387	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2018	3,620.32

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
388	1.3.2.05.001.004.027	Lemari Kaca	2018	4,239.84
389	1.3.2.05.001.005.012	Mesin Absensi	2018	7,000.00
390	1.3.2.05.001.005.012	Mesin Absensi	2018	28,000.00
391	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2018	1,400.00
392	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2018	6,100.00
393	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2018	4,250.00
394	1.3.2.05.002.006.012	Wireless	2018	2,750.00
395	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	2018	3,620.00
396	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	2018	3,000.00
397	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	2018	3,630.00
398	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	2018	17,275.09
399	1.3.2.05.002.006.036	Tangga Aluminium	2018	3,250.00
400	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	2018	3,800.00
401	1.3.2.08.001.038.030	Pompa Airasil	2018	5,130.00
402	1.3.2.08.001.041.100	Generator	2018	3,000.00
403	1.3.2.08.001.056.017	Alat Pengolah Air Limbah	2018	13,000.00
404	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2018	20,000.00
405	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018	3,517.44
406	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2019	15,000.00
407	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2019	16,170.00
408	1.3.2.03.001.006.001	Mesin Gergaji	2019	7,105.00
409	1.3.2.05.001.005.023	Overhead Projector	2019	8,450.00
410	1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	2019	9,018.00
411	1.3.2.05.002.001.035	Bangku Tunggu	2019	25,050.00
412	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2019	40,000.00
413	1.3.2.06.002.001.003	Pesawat Telephone	2019	3,555.00
414	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2019	10,290.00
415	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2020	26,025.00
416	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2020	24,375.00
417	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2020	41,010.62
418	1.3.2.02.001.003.007	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	2020	48,000.00
419	1.3.2.05.001.003.011	Mesin Fotocopy Lainnya	2020	14,729.00
420	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2020	7,363.62
421	1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	2020	14,089.50
422	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2020	29,700.00
423	1.3.2.05.002.005.011	Treng Air/Tandon Air	2020	7,950.00
424	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020	5,000.00
425	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020	5,250.00
426	1.3.2.05.003.001.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2020	15,713.28
427	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2020	8,046.72
428	1.3.2.08.008.004.006	Control Panel	2020	12,731.32
429	1.3.2.08.008.004.006	Control Panel	2020	13,382.32
430	1.3.2.08.008.004.006	Control Panel	2020	13,382.32
431	1.3.2.08.008.004.006	Control Panel	2020	13,382.32
432	1.3.2.08.008.004.006	Control Panel	2020	12,043.22
433	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2020	21,000.00
434	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2020	46,600.00
435	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2020	39,900.00
436	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2020	42,200.00
437	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2020	7,600.00
438	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2020	35,500.00
439	1.3.2.10.002.001.012	Hard Disk	2020	7,305.00
440	1.3.2.10.002.003.002	Monitor	2020	16,000.00
441	1.3.2.10.002.003.002	Monitor	2020	41,977.00
442	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	12,970.00
443	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	6,700.00
444	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	13,800.00

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
445	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	13,900,00
446	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	9.400,00
447	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	5.000,00
448	1.3.2.17.001.019.013	Submersible Pump	2020	61.323,32
449	1.3.2.03.001.008.001	Peralatan Las Listrik	2021	1.530,00
450	1.3.2.05.001.004.005	Filling Cabinet Besi	2021	4.800,00
451	1.3.2.05.001.005.002	CCTV (Camera Contrl Television System)	2021	13.425,00
452	1.3.2.05.001.005.010	Alat Penghancur Kertas	2021	5.875,00
453	1.3.2.05.001.005.043	LCD Projector	2021	19.998,00
454	1.3.2.05.001.005.043	LCD Projector dan Layar	2021	12.950,00
455	1.3.2.05.002.001.036	Kursi Lipat	2021	25.000,00
456	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2021	5.400,00
457	1.3.2.05.002.004.004	AC Split	2021	22.650,00
458	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	2021	6.250,00
459	1.3.2.05.002.006.008	Sound System	2021	18.500,00
460	1.3.2.05.002.006.036	Tangga Aluminium	2021	2.645,00
461	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	2021	2.390,00
462	1.3.2.06.001.001.036	Microphone/Wireless Mic	2021	14.960,00
463	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2021	11.000,00
464	1.3.2.19.001.002.018	Peralatan Permainan Lainnya	2021	9.300,00

Sumber data : Sekretariat DPKPP Tahun 2021

#### 1.4. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2021 terdiri dari :

##### I. Belanja Langsung Urusan (BLU)

Berdasarkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Periode 2018–2023 sebagaimana dijabarkan kepada RPJMD Kota Bekasi yang dituangkan kedalam Sasaran terhadap visi dan misi yang didukung oleh kegiatan Belanja Langsung Urusan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi meliputi:

- a. Terwujudnya Kota Bekasi yang Sehat, Aman, Ramah dan Aksesibel didukung dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang Merata dan Memenuhi Standar, terdiri dari :
  - 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
  - 2) Program Pengembangan Perumahan
  - 3) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
  - 4) Program Pengembangan Permukiman
  - 5) Program Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
  - 6) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

- 7) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum
- 8) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- 9) Program Penataan Bangunan Gedung
- b. Terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif, terdiri dari :
  - 1) Program Pengelolaan Pendidikan
- c. Terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang sehat, terdiri dari :
  - 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

## II. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)

- a. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah, terdiri dari :
  - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Secara umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menjalankan 4 (empat) fungsi utama, yaitu perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi.

- A. **Perencanaan** dimaksud adalah perencanaan strategis untuk menggalang dan mengarahkan upaya menuju pencapaian visi dan misi Kota Bekasi.
- B. **Koordinasi** yang dilakukan mencakup antar perangkat daerah dan daerah dengan kelembagaan provinsi dan pusat, serta dengan kelompok / lembaga swadaya masyarakat.
- C. **Pengendalian** yang dilakukan meliputi monitoring perkembangan program dan kegiatan upaya mengendalikan agar realisasi dan pelaksanaan program sesuai rencana baik waktu, kualitas, dan sasaran.
- D. **Evaluasi** yang dilakukan meliputi evaluasi versus rencana dan evaluasi relevansi terhadap visi Kota Bekasi.

Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yaitu :

- 1. **Sekretariat**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

2. **Bidang Perumahan dan Permukiman**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perumahan, permukiman serta pembinaan dan penyuluhan perumahan dan permukiman.
3. **Bidang Bangunan Gedung**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendataan dan perencanaan teknis, tata bangunan serta pemeliharaan infrastruktur bangunan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
4. **Bidang Pertanahan**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendataan dan inventarisasi, perencanaan dan pengadaan lahan serta penyelesaian konflik/masalah untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
5. **Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis Dinas pada masing-masing unit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penyajian LKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum

#### **B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama**

Bab ini menyajikan analisis capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

#### **C. Akuntabilitas Anggaran**

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

#### **D. Prestasi Organisasi**

Menampilkan prestasi yang dicapai oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi sebagai organisasi mulai dari tingkat kota, provinsi maupun nasional yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dalam kurun waktu 2021.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2018-2023 memberi mandat bahwa arah kebijakan peningkatan tata kelola pemerintahan meliputi penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk didalamnya kecamatan. Selanjutnya dalam tahapan peningkatan tata kelola pemerintahan diarahkan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dapat mendukung pembangunan di Kota Bekasi.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam visi Kota Bekasi dirumuskan 5 misi Kota Bekasi yang 3 diantaranya terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yaitu **Misi 1 (satu) : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Misi 2 (dua) : Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Kehidupan Kota Yang Maju dan memadai dan Misi 4 (empat) : Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berpengetahuan, Sehat, Berakhlak Mulia, Kreatif dan Inovatif.** Berdasarkan Perubahan RPJMD tersebut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023.

##### 2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi terdapat tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi beserta indikator. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yaitu :

**Tabel 2.1.**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
**KOTA BEKASI**

NO	TUJUAN	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET		
						2021	2022	2023
1	Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan akuntabilitas kinerja yang akuntabel			Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	%	70,00	72,00	74,00
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai	78,80	80,00	82,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	92,00	92,50	93,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Optimalisasi Disiplin Aparatur	%	100	100	100
				Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100
				Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100
				Optimalisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100
				Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100
		2	Meningkatkan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran			Persentase Peningkatan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	%	46,71
Meningkatnya Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran				Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	%	46,71	52,36	57,45



			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air limbah domestik	%	13,10	17,02	20,94
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	%	51,63	59,85	66,80
				Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau	%	13,30	15,97	18,65
				Persentase Penyediaan / Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota	%	100,00	100,00	100,00
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Luasan Permukiman kumuh dikawasan perkotaan	%	66,76	84,41	100,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Luasan Permukiman yang tertata	%	7,84	9,80	11,76
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot	%	100,00	100,00	100,00
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pemenuhan pengadaan tanah	%	63,00	81,00	100,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	22,25	23,22	24,14
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	33,19	36,72	40,23
				Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum	RASIO	6,50	6,70	6,91
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi	%	82,98	93,62	100,00

3	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik			Persentase sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik	%	61,27	79,84	100,00
		Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik		Persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik	%	61,27	79,84	100,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik	%	66,67	83,33	100,00
				Persentase bangunan SMPN disetiap Kelurahan dalam Kondisi Baik	%	57,14	76,19	100,00
				Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik	%	60,00	80,00	100,00
4	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik			Persentase sarana dan prasarana Kesehatan yang berkualitas baik	%	55,00	76,67	100,00
		Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik		Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik	%	55,00	76,67	100,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)	%	50,00	70,00	100,00
				Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi	%	60,00	83,33	100,00

### 2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi serta RPJMD tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tahun 2018-2023 yang fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (*internal bussines process*) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2018-2023 sesuai Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI**  
**TAHUN 2021**

NO	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		Nilai AKIP DPKPP Tahun Berjalan	Nilai	78,80
			Indeks Kepuasan Masyarakat		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	92,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Optimalisasi Disiplin Aparatur		$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$	%	100
			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$	%	100
			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran		$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$	%	100
			Optimalisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur		$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$	%	100
			Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$	%	100

NO	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SATUAN	TARGET
2	Meningkatnya Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran		Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran		$\frac{\text{Jumlah Total Target Indikator Program Sasaran Strategis 2}}{\text{Total Indikator Program Sasaran Strategis 2}}$	%	46,71
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air limbah domestic		$\frac{\text{Jumlah Warga yang Terlayani}}{\text{Jumlah Warga Kota Bekasi}}$	%	13,10
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	Permendagri 86 Tahun 2017 ttg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD	$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}$	%	51,63
			Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau	Permendagri 86 Tahun 2017 ttg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu}}$	%	13,30

NO	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SATUAN	TARGET
			Persentase Penyediaan / Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota	Permendagri 100 Tahun 2018 ttg Penerapan SPM	$\frac{\text{Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Dibangun}}{\text{Jumlah Target Rumah Korban Bencana Yang Dibangun}}$	%	100,00
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Luasan Permukiman kumuh dikawasan perkotaan		$\frac{\text{Jumlah Luasan Kawasan yang Tertata}}{\text{Jumlah Luasan Kawasan Kumuh}}$	%	66,76
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Luasan Permukiman yang tertata		$\frac{\text{Luas area permukiman tertata}}{\text{Luas area permukiman keseluruhan}}$	%	7,84
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot		$\frac{\text{Jumlah kasus yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah Kasus}}$	%	100,00
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pemenuhan pengadaan tanah		$\frac{\text{Jumlah Tanah yang terbebaskan}}{\text{Jumlah Target Pembebasan s/d Tahun 2023}}$	%	63,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Permendagri 86 Tahun 2017 ttg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah Penduduk}}$	%	22,25

NO	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SATUAN	TARGET
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Permendagri 86 Tahun 2017 ttg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD	$\frac{\text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu}}$	%	33,19
			Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum		$\frac{\text{Rasio Kebutuhan Lahan TPU}}{\text{Jumlah Lahan TPU yang ada}}$	RASIO	6,50
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi		$\frac{\text{Jumlah Bangunan Kantor yang dibangun}}{\text{Jumlah Bangunan Kantor yang akan dibangun s/d Tahun 2023}}$	%	82,98
3	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik		Persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik		$\frac{\text{Jumlah Total Target Indikator Program Sasaran Strategis 3}}{\text{Total Indikator Program Sasaran Strategis 3}}$	%	61,27
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik		$\frac{\text{Jumlah SD yang dibangun}}{\text{Jumlah SD yang akan dibangun s/d Tahun 2023}}$	%	66,67

NO	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SATUAN	TARGET
			Persentase bangunan SMPN disediakan Kelurahan dalam Kondisi Baik		$\frac{\text{Jumlah SMPN yang dibangun}}{\text{Jumlah SMPN yang akan dibangun s/d Tahun 2023}}$	%	57,14
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik		$\frac{\text{Jumlah PAUD yang dibangun}}{\text{Jumlah PAUD yang akan dibangun s/d Tahun 2023}}$	%	60,00
4	Meningkatnya sarana dan prasarana kehatan yang berkualitas baik		Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik		$\frac{\text{Jumlah Total Target Indikator Program Sasaran Strategis 4}}{\text{Total Indikator Program Sasaran Strategis 4}}$	%	55,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)		$\frac{\text{Jumlah Poned yang dibangun}}{\text{Jumlah Poned yang akan dibangun s/d Tahun 2023}}$	%	50,00
			Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi		$\frac{\text{Jumlah Gedung RS Type D yang dibangun}}{\text{Jumlah RS Type D yang akan dibangun s/d Tahun 2023}}$	%	60,00

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi 2018-2023



## 2.2. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah selain itu dapat pula digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2020 merupakan target kinerja tahun kedua dari Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi 2018-2023, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. Selanjutnya target kinerja tersebut dijabarkan dalam target per triwulan sebagai bahan evaluasi per triwulan. Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam Perjanjian Kinerja (Tabel 2.3) beserta Alokasi Anggaran per triwulan (Tabel 2.4) :

**Tabel 2.3**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
**KOTA BEKASI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akip Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	Nilai	78,80	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	78,80
					Triwulan IV	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	92,00	Triwulan I	-
					Triwulan II	92,00
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	-
2	Meningkatnya Kualitas PSU Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Perkantoran	Cakupan kualitas PSU Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	%	43,11	Triwulan I	-
					Triwulan II	5%
					Triwulan III	20%
					Triwulan IV	18%
3	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik	Persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik	%	61,27	Triwulan I	-
					Triwulan II	10%
					Triwulan III	20%
					Triwulan IV	31,27%
4	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik	Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik	%	55	Triwulan I	-
					Triwulan II	10%
					Triwulan III	20%
					Triwulan IV	25%

*Sumber : Subag Tata Usaha Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan*

Tabel 2.4

**ALOKASI ANGGARAN PER TRIWULAN  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI  
TAHUN 2021**

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	ALOKASI ANGGARAN			
			TRIWULAN I (Rp)	TRIWULAN II (Rp)	TRIWULAN III (Rp)	TRIWULAN IV (Rp)
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>89.917.977.170,00</b>	<b>9.367.858.880,00</b>	<b>24.113.576.573,00</b>	<b>15.875.118.297,00</b>	<b>40.561.423.420,00</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>629.507.732.556,00</b>	<b>28.819.282.089,00</b>	<b>178.160.747.277,00</b>	<b>139.104.661.211,00</b>	<b>283.423.041.979,00</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>2.837.145.600,00</b>	<b>1.244.766.198,00</b>	<b>507.648.802,00</b>	<b>459.432.800,00</b>	<b>625.297.800,00</b>
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000,00	15.980.000,00	16.550.000,00	7.470.000,00	-
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000,00	15.980.000,00	16.550.000,00	7.470.000,00	-
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50.000.000,00	-	24.975.000,00	25.025.000,00	-
1.2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000,00	-	24.975.000,00	25.025.000,00	-
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.000.000,00	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-
1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000,00	-	-	-	150.000.000,00
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	560.393.600,00	433.948.398,00	68.245.202,00	29.100.000,00	29.100.000,00
1.4.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	240.000.000,00	208.850.000,00	10.450.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00

1.4.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	160.000.000,00	160.000.000,00	-	-	-
1.4.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	75.000.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00
1.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.393.600,00	46.348.398,00	39.045.202,00	-	-
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.441.752.000,00	348.348.000,00	348.348.000,00	348.348.000,00	396.708.000,00
1.5.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.441.752.000,00	348.348.000,00	348.348.000,00	348.348.000,00	396.708.000,00
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	445.000.000,00	296.489.800,00	49.530.600,00	49.489.800,00	49.489.800,00
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	370.000.000,00	221.489.800,00	49.530.600,00	49.489.800,00	49.489.800,00
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>10.217.113.620,00</b>	<b>2.510.728.623,00</b>	<b>3.437.783.183,00</b>	<b>3.103.490.083,00</b>	<b>1.165.111.731,00</b>
2.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.217.113.620,00	2.510.728.623,00	3.437.783.183,00	3.103.490.083,00	1.165.111.731,00
2.1.1	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	3.955.013.620,00	-	1.930.631.460,00	1.961.331.460,00	63.050.700,00
2.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	6.262.100.000,00	2.510.728.623,00	1.507.151.723,00	1.142.158.623,00	1.102.061.031,00
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>2.191.256.000,00</b>	<b>1.166.933.550,00</b>	<b>403.867.300,00</b>	<b>337.693.550,00</b>	<b>282.761.600,00</b>
3.1	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.191.256.000,00	1.166.933.550,00	403.867.300,00	337.693.550,00	282.761.600,00
3.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	2.191.256.000,00	1.166.933.550,00	403.867.300,00	337.693.550,00	282.761.600,00
<b>4</b>	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>111.584.130,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>105.584.130,00</b>
4.1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	105.584.130,00	-	-	-	105.584.130,00

4.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	105.584.130,00	-	-	-	105.584.130,00
4.2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-
4.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>30.915.830.000,00</b>	<b>-</b>	<b>12.035.986.250,00</b>	<b>7.186.530.000,00</b>	<b>11.693.313.750,00</b>
5.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	30.915.830.000,00	-	12.035.986.250,00	7.186.530.000,00	11.693.313.750,00
5.1.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	30.915.830.000,00	-	12.035.986.250,00	7.186.530.000,00	11.693.313.750,00
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.000.000,00</b>
6.1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00
6.1.1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	50.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>292.426.549.015,00</b>	<b>-</b>	<b>98.483.075.008,00</b>	<b>45.074.240.150,00</b>	<b>148.869.233.857,00</b>
7.1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	292.426.549.015,00	-	98.483.075.008,00	45.074.240.150,00	148.869.233.857,00
7.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	292.426.549.015,00	-	98.483.075.008,00	45.074.240.150,00	148.869.233.857,00

<b>8</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>19.983.443.285,00</b>	<b>975.709.925,00</b>	<b>6.698.075.125,00</b>	<b>7.279.787.935,00</b>	<b>5.029.870.300,00</b>
8.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	19.983.443.285,00	975.709.925,00	6.698.075.125,00	7.279.787.935,00	5.029.870.300,00
8.1.1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	5.780.250.175,00	-	1.801.650.000,00	1.863.600.000,00	2.115.000.175,00
8.1.2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	4.921.900.000,00	-	2.688.000.000,00	2.228.500.000,00	5.400.000,00
8.1.3	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	9.281.293.110,00	975.709.925,00	2.208.425.125,00	3.187.687.935,00	2.909.470.125,00
<b>9</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>45.799.568.000,00</b>	<b>1.089.000.005,00</b>	<b>1.626.196.500,00</b>	<b>28.598.442.000,00</b>	<b>14.485.929.495,00</b>
9.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	44.969.568.000,00	1.089.000.005,00	1.626.196.500,00	27.768.442.000,00	14.485.929.495,00
9.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	44.969.568.000,00	1.089.000.005,00	1.626.196.500,00	27.768.442.000,00	14.485.929.495,00
9.2	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	830.000.000,00	-	-	830.000.000,00	-
9.2.1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	830.000.000,00	-	-	830.000.000,00	-
<b>10</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>123.822.845.319,00</b>	<b>10.778.410.483,00</b>	<b>29.108.168.893,00</b>	<b>27.753.460.062,00</b>	<b>56.182.805.881,00</b>
10.1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	123.822.845.319,00	10.778.410.483,00	29.108.168.893,00	27.753.460.062,00	56.182.805.881,00
10.1.1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	47.835.148.011,00	3.693.414.075,00	12.802.481.363,00	7.770.722.796,00	23.568.529.777,00
10.1.2	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	75.987.697.308,00	7.084.996.408,00	16.305.687.530,00	19.982.737.266,00	32.614.276.104,00

<b>11</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>50.386.955.098,00</b>	<b>5.323.121.433,00</b>	<b>12.994.826.169,00</b>	<b>9.960.540.213,00</b>	<b>22.108.467.283,00</b>
11.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	33.776.587.073,00	4.040.613.287,00	8.549.268.123,00	7.262.219.609,00	13.924.486.054,00
11.1.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	23.062.253.931,00	1.780.666.660,00	6.172.324.921,00	3.746.416.386,00	11.362.845.964,00
11.1.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	726.000.000,00	150.000.000,00	165.000.000,00	305.000.000,00	106.000.000,00
11.1.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	9.648.333.142,00	2.041.946.627,00	2.103.943.202,00	3.114.003.223,00	2.388.440.090,00
11.1.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	340.000.000,00	68.000.000,00	108.000.000,00	96.800.000,00	67.200.000,00
11.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	16.610.368.025,00	1.282.508.146,00	4.445.558.046,00	2.698.320.604,00	8.183.981.229,00
11.2.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	10.242.034.192,00	790.800.798,00	2.741.152.841,00	1.663.797.686,00	5.046.282.867,00
11.2.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	6.368.333.833,00	491.707.348,00	1.704.405.205,00	1.034.522.918,00	3.137.698.362,00
<b>12</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>50.765.442.489,00</b>	<b>5.730.611.872,00</b>	<b>12.865.120.047,00</b>	<b>9.345.044.418,00</b>	<b>22.824.666.152,00</b>
12.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.765.442.489,00	5.730.611.872,00	12.865.120.047,00	9.345.044.418,00	22.824.666.152,00
12.1.1	Pembangunan Puskesmas	19.020.442.489,00	1.468.593.135,00	5.090.584.447,00	3.089.832.313,00	9.371.432.594,00
12.1.2	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	15.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.600.000.000,00	5.400.000.000,00
12.1.3	Pengembangan Rumah Sakit	16.345.000.000,00	1.262.018.737,00	4.374.535.600,00	2.655.212.105,00	8.053.233.558,00
12.1.4	Pengembangan Puskesmas	400.000.000,00	-	400.000.000,00	-	-
<b>JUMLAH SELURUHNYA (BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG)</b>		<b>719.425.709.726,00</b>	<b>38.187.140.969,00</b>	<b>202.274.323.850,00</b>	<b>154.979.779.508,00</b>	<b>323.984.465.399,00</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *Actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang dilaksanakan Tahun 2021. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data capaian kinerja dari setiap indikator. Pengumpulan data capaian kinerja dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Nomor : 023/Sekretariat.DPKPP/07/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Capaian Kinerja di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.



### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja yang telah dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi selama tahun 2021, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tahun 2018-2023 serta perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tahun 2021 sebanyak 4 (empat) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja yang semua indikatornya mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**CAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN**  
**PERTANAHAN KOTA BEKASI TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai	78,80	79,23	100,55%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	92,00	91,78	99,76%
2	Meningkatnya Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	%	46,71	21,66	46,36
3	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik	Persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik	%	61,27	11,49	18,76
4	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik	Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik	%	55,00	28,33	51,52

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 4 (empat) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah menjadi Perubahan Rencana Strategis. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran strategis pertama yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja, diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu : Pertama Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan capaian kinerja sebesar 100,55 persen (terlampau), kedua Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 99,76 persen (tidak terlampau) hal ini dikarenakan masih minimnya jumlah media informasi sebagai dasar pemberian informasi kepada masyarakat serta pendidikan dan pelatihan dalam upaya peningkatan kompetensi dan juga pemanfaatan teknologi informasi serta komunikasi sebagai system penanganan pengaduan publik.

Untuk mencapai sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi telah menetapkan indikator yaitu Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran dengan capaian kinerja 46,36 persen dapat diinterpretasikan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi pada indikator ini belum tercapai hal ini dikarenakan adanya pandemi **COVID-19** yang berpengaruh terhadap perencanaan penganggaran kegiatan dan waktu untuk pelaksanaan kegiatan menjadi sangat terbatas sehingga pelaksanaan Program/Kegiatan tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Pada sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Baik, dengan indikator Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik dengan capaian kinerja 18,76% (tidak terlampau) hal ini dikarenakan adanya pandemi **COVID-19** yang berpengaruh terhadap perencanaan penganggaran kegiatan dan waktu untuk pelaksanaan kegiatan menjadi sangat terbatas sehingga pelaksanaan Program/Kegiatan tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Untuk sasaran strategis keempat yaitu Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Berkualitas Baik, dengan indikator Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik dengan capaian kinerja 28,33% (tidak

terlampai) hal ini dikarenakan adanya pandemi **COVID-19** yang berpengaruh terhadap perencanaan penganggaran kegiatan dan waktu untuk pelaksanaan kegiatan menjadi sangat terbatas sehingga pelaksanaan Program/Kegiatan tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan

Dengan melihat 4 (empat) indikator untuk mengukur 5 (lima) sasaran strategis dimana tidak seluruh indikator tercapai/terlampai dikarenakan pandemi **COVID-19** yang berpengaruh terhadap perencanaan penganggaran kegiatan dan waktu untuk pelaksanaan kegiatan menjadi sangat terbatas sehingga pelaksanaan Program/Kegiatan tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan maka capaian indikator kinerja tersebut semestinya mendukung kepada ketercapaian indikator tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang **PERTAMA** yaitu Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan akuntabilitas kinerja yang akuntabel yang diukur dengan indikator Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yaitu sebesar 70,09 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 70 persen dengan capaian kinerja 100,12 persen. **KEDUA** yaitu Meningkatkan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran dengan indikator Persentase Peningkatan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran yaitu sebesar 21,66 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 46,71 persen dengan capaian kinerja 46,36 persen, **KETIGA** yaitu Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik dengan indikator Persentase sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik yaitu sebesar 11,49% dari target yang telah ditetapkan sebesar 61,27%. Dan yang **KEEMPAT** yaitu Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik dengan indikator Persentase sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik yaitu sebesar 28,33% dari target yang telah ditetapkan sebesar 55 persen dengan capaian kinerja 51,52 Persen

Hal tersebut menunjukan bahwa indikator sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi mendukung tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dan mendukung capaian sasaran strategis pada RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai terutama dalam menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Indeks Prasarana Wilayah.

### **3.2. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan Pemerintah dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana kewenangan Daerah, dan kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Dari uraian tugas pokok tersebut, bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertanggung jawab terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pengendalian lingkungan, penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan serta pelayanan pemakaman untuk masyarakat di Kota Bekasi yang meliputi proses penyehatan perumahan dan permukiman, pembinaan, penyuluhan, pendataan perencanaan, penataan bangunan, pemeliharaan, investasi, pengadaan lahan, penyelesaian konflik/ masalah serta pemakaman.

Untuk merealisasikan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan maka dibentuk regulasi yaitu Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. Hal tersebut menyebabkan adanya kaitan erat antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dengan Dinas/UPTD teknis yang menjadi penanggungjawab urusan Bidang Perumahan dan Permukiman di Kota Bekasi.

**Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja**

**1. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Berdasarkan realisasi target kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi pada Tahun 2021 yang mencapai nilai 79,23 (*data laporan hasil evaluasi akuntabilitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2021*) dengan target 78,80 (*data target Rencana Strategis Tahun 2018-2023*).

**Tabel. 3.2**

**INDIKATOR NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI**

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2021			KET
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	78,80	79,23	100,55%	

*Sumber: Sekretariat DPKPP*

Dengan melihat tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa target tahun 2021 sebesar 78,80, sementara realisasi mencapai 79,23 maka capaian kinerja tahun 2021 atas Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi pada tahun 2021 sebesar 100,55 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2021 telah terlampaui.

Untuk melihat perbandingan capaian Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**PERBANDINGAN CAPAIAN NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH (AKIP) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN**  
**PERTANAHAN KOTA BEKASI PADA TAHUN 2020 DAN 2021**

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	Nilai	N/A	N/A	N/A	78,80	79,23	100,55

*Sumber : Data Laporan Kinerja DPKPP*

Pencapaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi pada tahun 2021 ini didukung oleh indikator capaian Program Pengembangan Perumahan sebagaimana tabel sebagai berikut:

**TABEL 3.4**  
**INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR NILAI**  
**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DINAS**  
**PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI**

INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	CAPAIAN
Optimalisasi Disiplin Aparatur	%	100	100	100%
Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100%
Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100%
Optimalisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100%
Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100%

*Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2021*

Dengan melihat indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi di tahun 2021. Jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**  
**PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN**  
**NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DINAS**  
**PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI**  
**DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023**

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI				CAPAIAN
			2019	2020	2021	JUMLAH	
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	Nilai	82	N/A	N/A	79,23	-	96,62

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi sampai dengan pada tahun 2021 atau tahun ketiga dari RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 sudah mencapai 96,62% dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2023 dengan nilai 82, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja agar dapat memenuhi target guna mendukung Visi dan Misi Kota Bekasi

## 2. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka pencapaian target terhadap sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja juga didukung oleh Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan realisasi target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2021 yang mendapatkan nilai 91,78 (*data hasil evaluasi kinerja Tahun 2021*) dengan target Indeks Kepuasan Masyarakat mendapatkan nilai 92 (*data target Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 DPKPP*).

**Tabel. 3.6**  
**INDIKATOR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2021			KET
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks Kepuasan Masyarakat	92,00	91,78	99,76%	

*Sumber: Sekretariat DPKPP*

Dengan melihat tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa target tahun 2021 sebesar 92,00, sementara realisasi mencapai 91,78 maka capaian kinerja tahun 2021 atas Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2021 sebesar 99,76 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2021 belum dapat dicapai dikarenakan masih minimnya jumlah media informasi sebagai dasar pemberian informasi kepada masyarakat serta pendidikan dan pelatihan dalam upaya peningkatan kompetensi dan juga pemanfaatan teknologi informasi serta komunikasi sebagai system penanganan pengaduan publik.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dilihat berdasarkan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi meliputi :

- a. Pelayanan Izin Penggunaan Tanah Makam di UPTD Pemakaman, yang terdiri dari 3 (tiga) jenis pelayanan, yaitu :
  - Pendaftaran Pemakaman Baru;
  - Pendaftaran Tumpang Tindih/Tumpuk;
  - Pendaftaran Ulang/Perpanjangan Kontrak Makam.
- b. Pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja di UPTD PALD, yang terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan, yaitu ;
  - Penyedotan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2);
  - Penyedotan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal.
- c. Pelayanan Rumah Susun Sederhana Sewa di UPTD RUSUNAWA, yang terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan, yaitu :
  - Pelayanan terhadap calon penghuni baru;
  - Pelayanan perpanjangan penghuni lama.

Untuk melihat perbandingan capaian Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 3.7**  
**PERBANDINGAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**  
**PADA TAHUN 2020 DAN 2021**

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	N/A	N/A	N/A	92	91,78	99,76%

*Sumber : Data Laporan Kinerja DPKPP*

Pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang Tertata pada tahun 2021 ini didukung oleh indikator capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA**  
**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**

INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	CAPAIAN
Optimalisasi Disiplin Aparatur	%	100	100	100%
Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100%
Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100%
Optimalisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100%
Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100%

*Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2021*

Realisasi Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai 91,78 dari target sebesar 92,00 atau hanya mencapai 99,76 % sehingga belum dapat dicapainya atas indikator tersebut dikarenakan masih minimnya jumlah media informasi sebagai dasar pemberian informasi kepada masyarakat serta pendidikan dan pelatihan dalam upaya peningkatan kompetensi dan juga pemanfaatan teknologi informasi serta komunikasi sebagai system penanganan pengaduan publik

Jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN**  
**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA**  
**2018-2023**

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI				Capaian
			2019	2020	2021	JUMLAH	
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	93	N/A	N/A	91,78	-	98,68

*Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2021*

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sampai dengan pada tahun 2021 atau tahun ketiga dari RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 sudah mencapai 98,68% dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2023 sebesar 93, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja agar dapat memenuhi target guna mendukung Visi dan Misi Kota Bekasi

**Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran**

**1. Indikator Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran**

Indikator sasaran strategis Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) memiliki sasaran strategis yakni Meningkatnya Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran. Berdasarkan realisasi target kinerja Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran pada Tahun 2021 yang mencapai 21,66 % (*data hasil evaluasi kinerja Tahun 2021*) dengan target Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran sebesar 46,71 % (*data target Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023*).

**Tabel. 3.10**  
**INDIKATOR CAKUPAN KUALITAS PSU, LINGKUNGAN PERUMAHAN,**  
**KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERKANTORAN**

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2021			KET
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	46,71 %	21,66%	46,36%	

*Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2021*

Dengan melihat tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa target tahun 2021 sebesar 46,71 persen, sementara realisasi mencapai 21,66 persen maka capaian kinerja tahun 2021 atas Indikator Sasaran Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran pada tahun 2021 sebesar 46,36 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2021 belum dapat dicapai dikarenakan faktor pandemi COVID-19 di Kota Bekasi sehingga Perencanaan dan anggaran yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Untuk melihat perbandingan capaian Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.11**  
**PERBANDINGAN CAPAIAN CAKUPAN KUALITAS PSU, LINGKUNGAN**  
**PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERKANTORAN PADA**  
**TAHUN 2020 DAN 2021**

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	%	N/A	N/A	N/A	46,71	21,66	46,36%

*Sumber : Data Laporan Kinerja DPKPP*

Pencapaian indikator Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran pada tahun 2021 ini didukung oleh indikator capaian Program sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.12**  
**INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA**  
**CAKUPAN KUALITAS PSU, LINGKUNGAN PERUMAHAN, KAWASAN**  
**PERMUKIMAN DAN PERKANTORAN**

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air limbah domestik	%	13,10	6,14	46,87
2	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	%	51,63	51,99	100,69
3	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau	%	13,30	5,99	45,07
4	Persentase Penyediaan / Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota	%	100,00	0	0
5	Persentase Luasan Permukiman kumuh dikawasan perkotaan	%	66,76	68,32	102,33
6	Persentase Luasan Permukiman yang tertata	%	7,84	6,02	76,79
7	Persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot	%	100,00	0	0
8	Persentase Pemenuhan pengadaan tanah	%	63,00	16,55	26,28
9	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	22,25	23,05	103,58
10	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	33,19	28,99	87,37
11	Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum	RASIO	6,50	6,28	96,66
12	Persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi	%	82,98	46,81	56,41

*Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2021*

Jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.13**  
**PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN**  
**CAKUPAN KUALITAS PSU, LINGKUNGAN PERUMAHAN, KAWASAN**  
**PERMUKIMAN DAN PERKANTORAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA**  
**2018-2023**

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI				CAPAIAN
			2019	2020	2021	JUMLAH	
Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	%	57,45	N/A	N/A	21,66	21,66	36,55 %

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran sampai dengan pada tahun 2021 atau tahun ketiga dari RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 sudah mencapai 36,55 % dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2023 sebesar 57,45%, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja agar dapat memenuhi target guna mendukung Visi dan Misi Kota Bekasi

**Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik**

**1. Indikator Persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik**

Berdasarkan realisasi target kinerja Persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik pada Tahun 2021 yang mencapai 11,49% (*data hasil evaluasi kinerja Tahun 2021*) dengan target Persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik 61,27% (*data target Rencana Strategis Tahun 2018-2023*).

**Tabel. 3.14**  
**INDIKATOR PERSENTASE GEDUNG PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS**  
**BAIK**

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2021			KET
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik	61,27%	11,49%	18,76%	

Dengan melihat tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa target tahun 2021 sebesar 61,27%, sementara realisasi mencapai 11,49% maka capaian kinerja tahun 2021 atas Indikator Sasaran Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik pada tahun 2021 sebesar 18,76%, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2021 belum dapat dicapai dikarenakan faktor pandemi COVID-19 di Kota Bekasi sehingga Perencanaan dan anggaran yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Untuk melihat perbandingan capaian Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.15**  
**PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE GEDUNG PENDIDIKAN**  
**BERKUALITAS BAIK PADA TAHUN 2020 DAN 2021**

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik	%	N/A	N/A	N/A	61,27	11,49	18,76 %

*Sumber : Data Laporan Kinerja DPKPP*

Pencapaian indikator Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik pada tahun 2021 ini didukung oleh indikator capaian Program sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.16**  
**INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA**  
**PERSENTASE GEDUNG PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS BAIK**

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	CAPAIAN
1	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik	%	66,67	22,57	33,85%
2	Persentase bangunan SMPN disetiap Kelurahan dalam Kondisi Baik	%	57,14	11,90	20,83%
3	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik	%	60,00	0	0%

Jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17

**PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN  
PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA BANGUNAN NEGARA DALAM  
KONDISI BAIK DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023**

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI				CAPAIAN
			2019	2020	2021	JUMLAH	
Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik	%	100	N/A	N/A	18,76	18,76	18,76%

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik sampai dengan pada tahun 2021 atau tahun pertama atas Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang mengacu kepada Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 mencapai 18,76 % dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2023 sebesar 100%

**Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Berkualitas Baik**

**1. Indikator Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik**

Berdasarkan realisasi target kinerja Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik pada Tahun 2021 yang mencapai 28,33% (*data hasil evaluasi kinerja Tahun 2021*) dengan target Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik 55,00% (*data target Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023*).

**Tabel. 3.18  
INDIKATOR PERSENTASE GEDUNG KESEHATAN YANG BERKUALITAS BAIK**

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2020			KET
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik	55,00%	28,33%	51,52%	

Sumber : Data Laporan Kinerja DPKPP

Dengan melihat tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa target tahun 2021 sebesar 55,00%, sementara realisasi mencapai 28,33% maka capaian kinerja tahun 2021 atas Indikator Sasaran Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik pada tahun 2021 sebesar 51,52%, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2021 belum dapat dicapai dikarenakan faktor pandemi COVID-19 di Kota Bekasi sehingga Perencanaan dan anggaran yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Untuk melihat perbandingan capaian Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.19**  
**PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE GEDUNG KESEHATAN YANG BERKUALITAS BAIK PADA TAHUN 2019 DAN 2020**

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik	%	N/A	N/A	N/A	55,00	28,33	51,52%

*Sumber : Data Laporan Kinerja DPKPP*

Pencapaian indikator Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik pada tahun 2021 ini didukung oleh indikator capaian Program sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.20**  
**INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA PERSENTASE GEDUNG KESEHATAN YANG BERKUALITAS BAIK**

INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	CAPAIAN
Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)	%	55,00	23,33	46,67%
Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi	%	60,00	33,33	55,56%

*Sumber : Data Laporan Kinerja DPKPP*

Dengan melihat indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas



Baik di tahun 2021. Jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.21**  
**PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN**  
**PERSENTASE GEDUNG KESEHATAN YANG BERKUALITAS BAIK DENGAN**  
**TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023**

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI				CAPAIAN
			2019	2020	2021	JUMLAH	
Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik	%	100	N/A	N/A	51,52	51,52	51,52%

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik sampai dengan pada tahun 2021 atau tahun pertama atas Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang mengacu kepada Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 mencapai 51,52% dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2023 sebesar 100, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja agar dapat memenuhi target guna mendukung Visi dan Misi Kota Bekasi

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2021 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama persentase capaian IKK yang meningkat di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 3.22**  
**BEBERAPA HAMBATAN / KENDALA DAN RENCANA TINDAK BERDASARKAN**  
**HASIL EVALUASI INTERNAL SASARAN INDIKATOR PROGRAM**

NO	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FAKTOR KEBERHASILAN	HAMBATAN / KENDALA	RENCANA TINDAK
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
			Indeks Kepuasan Masyarakat			

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Optimalisasi Disiplin Aparatur			
			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran			
			Optimalisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur			
			Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
2	Meningkatnya Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran		Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air limbah domestik			
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni			
			Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau			
			Persentase Penyediaan / Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota			
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Luasan Permukiman kumuh dikawasan perkotaan			
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Luasan Permukiman yang tertata			
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot			

		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pemenuhan pengadaan tanah			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum			
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU			
			Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum			
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi			
3	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik		Persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik			
			Persentase bangunan SMPN disetiap Kelurahan dalam Kondisi Baik			
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik			
4	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik		Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik			
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)			
			Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi			

Sumber : Data Laporan Kinerja DPKPP

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Kota Bekasi menjalankan berbagai program dan kegiatan dengan berkoordinasi baik instansi Vertikal dalam hal ini Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, Pemprov DKI dan Instansi terkait di Kota Bekasi maka sebagai satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan perumahan, permukiman dan pertanahan.

Dalam sub bab ini akan diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran). Efisiensi menurut Mardiasmo (2009), adalah hubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya. Mahmudi (2007) mengatakan bahwa efisiensi adalah analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan total realisasi anggaran belanja dengan total realisasi anggaran belanja.

$$\text{EFISIENSI} = \frac{\text{RENCANA} - (\text{REALISASI} - \text{RENCANA})}{\text{RENCANA}} \times 100 \%$$

Dalam rumus diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud output adalah realisasi anggaran belanja langsung dan input adalah anggaran belanja langsung (target). Berikut adalah kriteria hasil perhitungan dari efisiensi belanja langsung berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1994 :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

**Tabel 3.23**  
**Kriteria Kinerja Keuangan (Efisiensi)**

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% ke atas	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
Di bawah dari 60%	Sangat efisien

Tabel 3.24

**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN SERTA TINGKAT EFISIENSI DI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI**

NO	SASARAN / PROGRAM	PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			KEUANGAN (Rp)	% KEU	% FISIK		
<b>1</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>18.157.565.600</b>	<b>17.209.340.365</b>	<b>94,78</b>	<b>100</b>	<b>100,12</b>	
<b>1.1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>18.157.565.600</b>	<b>17.209.340.365</b>	<b>94,78</b>	<b>100</b>		<b>105,22%</b>
<b>2</b>	<b>Meningkatnya Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran</b>	<b>600.115.746.539</b>	<b>504.666.468.744</b>	<b>84,09</b>			
<b>2.1</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>10.217.113.620</b>	<b>9.604.000.107</b>	<b>94,00</b>	<b>100</b>		<b>106,00%</b>
2.1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.217.113.620	9.604.000.107	94,00	100		106,00%
<b>2.2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>2.191.256.000</b>	<b>1.886.304.551</b>	<b>86,08</b>	<b>100</b>		<b>113,92%</b>
2.2.1	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.191.256.000	1.886.304.551	86,08	100		113,92%
<b>2.3</b>	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>1.845.584.130</b>	<b>1.826.460.000</b>	<b>98,96</b>	<b>100</b>		<b>101,04%</b>
2.3.1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.845.584.130	1.826.460.000	98,96	100		101,04%
<b>2.4</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>30.938.550.000</b>	<b>24.822.938.850</b>	<b>80,23</b>	<b>95</b>		<b>119,77%</b>
2.4.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	30.938.550.000	24.822.938.850	80,23	95		119,77%
<b>2.5</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>200,00%</b>
2.5.1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	0	0,00	0		200,00%
<b>2.6</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>292.426.549.015</b>	<b>240.364.664.442</b>	<b>82,20</b>	<b>92</b>		<b>117,80%</b>
2.6.1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	292.426.549.015	240.364.664.442	82,20	92		117,80%
<b>2.7</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>20.020.083.285</b>	<b>18.801.164.485</b>	<b>93,91</b>	<b>100</b>		<b>106,09%</b>
2.7.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	20.020.083.285	18.801.164.485	93,91	100		106,09%
<b>2.8</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>44.969.568.000</b>	<b>41.305.567.467</b>	<b>91,85</b>	<b>96</b>		<b>108,15%</b>
2.8.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	44.969.568.000	41.305.567.467	91,85	96		108,15%
<b>2.9</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>196.621.042.489</b>	<b>165.248.218.742</b>	<b>84,04</b>	<b>165</b>		<b>115,96%</b>
2.9.1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	196.621.042.489	165.248.218.742	84,04	86		115,96%
<b>2.10</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>830.000.000</b>	<b>801.150.100</b>	<b>96,52</b>	<b>100</b>		<b>103,48%</b>

2.10.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	830.000.000	801.150.100	96,52	100		103,48%
<b>2.11</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>		<b>100,00%</b>
2.11.1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	6.000.000	6.000.000	100,00	100		100,00%
<b>3</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik</b>	<b>50.386.955.098</b>	<b>43.737.868.906</b>	<b>86,80</b>		<b>51,52</b>	
<b>3.1</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>50.386.955.098</b>	<b>43.737.868.906</b>	<b>86,80</b>	<b>93</b>		<b>113,20%</b>
3.1.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	33.776.587.073	30.489.686.646	90,27	97		109,73%
3.1.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	16.610.368.025	13.248.182.260	79,76	86		120,24%
<b>4</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik</b>	<b>50.765.442.489</b>	<b>45.210.695.642</b>	<b>89,06</b>		<b>46,67</b>	
<b>4.1</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>50.765.442.489</b>	<b>45.210.695.642</b>	<b>89,06</b>	<b>97</b>		<b>110,94%</b>
4.1.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.765.442.489	45.210.695.642	89,06	97		110,94%
<b>Jumlah Seluruhnya</b>		<b>719.425.709.726</b>	<b>610.824.373.657</b>	<b>84,90</b>	<b>92</b>		<b>115,10%</b>

### 3.3. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Belanja Langsung Urusan (BLU) berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 3.25**  
**REALISASI ANGGARAN BLU PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI TAHUN 2021**

NO	SASARAN / PROGRAM	PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
			KEUANGAN (Rp)	% KEU	% FISIK
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>10.217.113.620</b>	<b>9.604.000.107</b>	<b>94,00</b>	<b>100</b>
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.217.113.620	9.604.000.107	94,00	100
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>2.191.256.000</b>	<b>1.886.304.551</b>	<b>86,08</b>	<b>100</b>
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.191.256.000	1.886.304.551	86,08	100
<b>3</b>	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>1.845.584.130</b>	<b>1.826.460.000</b>	<b>98,96</b>	<b>100</b>
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.845.584.130	1.826.460.000	98,96	100
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>30.938.550.000</b>	<b>24.822.938.850</b>	<b>80,23</b>	<b>95</b>
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	30.938.550.000	24.822.938.850	80,23	95
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	0	0,00	0
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>292.426.549.015</b>	<b>240.364.664.442</b>	<b>82,20</b>	<b>92</b>
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	292.426.549.015	240.364.664.442	82,20	92
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>20.020.083.285</b>	<b>18.801.164.485</b>	<b>93,91</b>	<b>100</b>
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	20.020.083.285	18.801.164.485	93,91	100
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>44.969.568.000</b>	<b>41.305.567.467</b>	<b>91,85</b>	<b>96</b>
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	44.969.568.000	41.305.567.467	91,85	96
<b>9</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>196.621.042.489</b>	<b>165.248.218.742</b>	<b>84,04</b>	<b>165</b>
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	196.621.042.489	165.248.218.742	84,04	86
<b>10</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>830.000.000</b>	<b>801.150.100</b>	<b>96,52</b>	<b>100</b>
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	830.000.000	801.150.100	96,52	100



<b>11</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	6.000.000	6.000.000	100,00	100
<b>12</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>50.386.955.098</b>	<b>43.737.868.906</b>	<b>86,80</b>	<b>93</b>
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	33.776.587.073	30.489.686.646	90,27	97
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	16.610.368.025	13.248.182.260	79,76	86
<b>13</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>50.765.442.489</b>	<b>45.210.695.642</b>	<b>89,06</b>	<b>97</b>
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.765.442.489	45.210.695.642	89,06	97
<b>Jumlah Seluruhnya</b>		<b>719.425.709.726</b>	<b>610.824.373.657</b>	<b>84,90</b>	<b>92</b>

*Sumber data : Hasil Evaluasi DPKPP*

Berdasarkan tabel 3.8 realisasi anggaran Belanja Langsung dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 dan diukur berdasarkan kriteria output yakni realisasi anggaran belanja langsung dan input yakni anggaran belanja langsung (target).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2020 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2021 ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi memiliki 4 (empat) sasaran strategis serta 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target. Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah (dalam hal ini RENSTRA), maka terlihat bahwa pada tahun 2021 ini hampir keseluruhan target yang telah ditetapkan telah tercapai, bahkan ada beberapa yang melebihi target. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 terpenuhi sesuai dengan harapan.

#### **4.2 RENCANA TINDAK**

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2021, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya mengingat Tahun 2021

adalah tahun pertama periode Perubahan Renstra 2018-2023. Beberdapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya :

1. LKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi merupakan hasil pertanggungjawaban instansi pemerintah atas kinerja yang telah dicapai, oleh karena itu penyusun berharap adanya dukungan kerjasama antara berbagai pihak khususnya di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi agar terjalin komunikasi yang baik.
2. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi terutama dalam penyusunan Program yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi agar dapat mempertimbangkan perkembangan isu strategis/perubahan regulasi lokal, regional, dan nasional, sehingga dapat dengan cepat dilakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan dari Wali Kota kepada Camat;
3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur. Di samping mekanisme pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh dalam menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas, hal penting lainnya adalah kapasitas sumberdaya aparatur yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
4. Meningkatkan kualitas data dan informasi atas capaian kinerja. Capaian kinerja yang dikumpulkan sesuai dengan SOP pengumpulan data merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan yang selaras dengan dokumen Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan melalui visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan dan kecamatan, berperan serta dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang.